



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG
JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL, dan ayat (2) Gubernur atau Bupati/ Walikota Menetapkan Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

- Mengingat: 1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Penggeloalaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL), DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak Lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
5. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL atau SPPL.
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Morowali dan Pemangku Kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokomen lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penempatan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
 - b. Kegiatan usaha mikro kecil.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL meliputi bidang kesehatan, pemukiman dan prasarana wilayah, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata dan perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan hasil kajian Dokumen UKL-UPL yang disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.
- (5) Dokumen UKL-UPL salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- (8) Keputusan Kelayaan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh BadanLingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL.

BABIV

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL

pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL, meliputi bidang pariwisata, kesehatan, peternakan dan perikanan, pertanian/ pengolahan bahan pangan/ hasil tani, pemukiman dan prasarana wilayah, konveksi, bengkel, dan usaha kecil dan menengah lainnya, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan Bupati ini.
- (3) SPPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka wajib membuat SPPL.

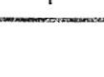
Pasal 7

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori SPPL diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan untuk membuat dokumen UKL-UPL.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

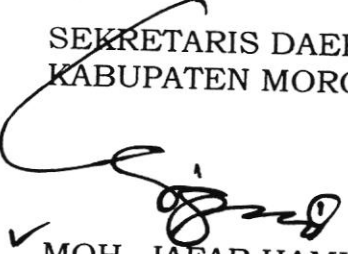
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 November 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**


✓ **MOH. JAFAR HAMID**

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 033

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI**NOMOR** : 33 Tahun 2016**TANGGAL** :**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)****1. Bidang Pertanian, Tamanan Pangan dan Holtikultura**

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Penggilingan Padi dan penyosohan beras	Kapasitas $\geq 0,3$ ton Beras per jam
2.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas ≥ 100 Ha s/d ≤ 500 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya tanaman perkebunan • Semusim dengan atau tanpa unit pengolahanya. • Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahanya.	Luas < 2000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas < 5000 Ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya tanaman perkebunan • Semusim dengan atau tanpa unit pengolahanya : Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan • Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahanya : Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan	Luas , 3000 Ha Luas < 3000 Ha

2. Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya Kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor
2.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor
3.	Budidaya Karbau	Populasi ≥ 75 ekor
4.	Budidaya kuda	Populasi ≥ 50 ekor
5.	Rumah potong hewan dan unggas yang di yang di gunakan paling sedikit untuk mengetahui kebutuhan local / daerah Kab/kota	Semua besarabn
6.	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran
7.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 25.00 ekor (teletak pada satu hamparan lokasi)
8.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi

9.	Budidaya burung dan unta	Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
10.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
11.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor produksi/siklus
12.	Itik /angsa/entong	Populasi ≥ 15.000 ekor campuran
13.	Kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor campuran
14.	Babi	Populasi ≥ 125 ekor campuran
15.	Rusa	Populasi ≥ 300 ekor campuran

3. Bidang Perikanan

No	Jenis kegiatan	Besaran
1.	Budidaya air tawar dengan jaring apapun	Luas ≥ 0,5 Ha s/d < 2,5 Ha atau jumlah ≥ 100 s/d 500 unit
2.	Budidaya ikan tawar menggunakan teknologi intensif	Luas ≤ 5 Ha Kapasitas Produksi < 50 ton / Hari

4. Bidang Kehutanan

No	Jenis kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan tanaman sapari	Luas < 250 Ha
2.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 Ha
3.	Pengusahaan pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemamfaatan Tanaman Nasional atau di Blok Pemamfaatan tanaman Wisata Alam atau di blok Pemamfaatan tanaman hutan raya dengan luas bagian blok/zona pemanfaatan yang menjadi objek Pembangunan sarana dan prasarana	Luas < 100 ha
4.	Penangkaran tumbuhan alam/langka dan/atau Penangkaran satwa liar	Semua besaran
5.	Pembangunan tanaman satwa untuk tujuan komersial	Semua besaran
6.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	Luas > 1000 M ²

5. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Angkutan Jalan a. Terminal Umum	Luas ≥ 0,5 Ha
	b. Depo	Luas ≥ 0,25 Ha s/d ≤ 500 M ²

	c. Bengkel kendaraan bermotor	Kapasitas Kendaraan Bermotor per hari ≥ 100 bh Semua Besaran
	d. Pengujian kendaraan bermotor	
2.	Pembangunan terminal angkutan jalan	Luas < 2 Ha
3.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	Luas $\geq 0,25$ Ha S/d ≤ 2 Ha
4.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	Semua Besaan
5.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	Panjang , 25 km
6.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua Besaan
7.	Stasiun	Luas $> 0,5$ Ha S/d < 5 Ha
8.	Jalan Rel dan fasilitasnya	Panjang < 100 m s/d < 25000 m
9.	Kegiatan penempatan hasil kerul (dumping) di darat	Volume < 500.000 M ³ Luas < 5 Ha

6. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dan kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu bubuk, susu yang di awetkan, susu cair dan susu kental.	Produksi riil > 2.000 ton/th Investasi 1 Miliar
2.	Mentega keju, makanan dari susu lainnya.	Produksi riil > 2.000 ton/th
3.	Es krim dan susu	Produksi riil > 350.00 it/th
4.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riila > 2.000 ton/th
5.	Sayuran dalam kaleng	Produksi riil > 25.00 ton/th
6.	Buah –buahan dalam botol/kemasan	Produksi riil > 2.200 ton/th
7.	Sayuran dalam botol/kemasan	Produksi riil > 2.000 ton/th
8.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil > 2.200 ton/th
9.	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil > 2.200 ton/th
10.	Air sari pekat buah-buahan	Produksi riil ≥ 2.000 ton/th

11.	Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil ≥ 2.200 ton/th
12.	Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan dengan produksi riil	Produksi riil ≥ 2.500 ton/th
13.	Ikan atau biota perairan lainnya yang di kalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang kalengkan	Produksi riil ≥ 2.200 ton
14.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	≥ 2.200 ton/th
15.	Olelo chemical, minyak keras lemak dari hewani, minyak kasar nabati	≥ 1.000 ton/th
16.	Margarine	> 1.000 ton/th
17.	Minyak goreng kelapa	> 4.500 ton/th
18.	Minyak goreng kelapa sawit	> 1.000 ton/th
19.	Minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani	> 1.000 ton/th
20.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	> 1.000 ton/th
21.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula 200 ton/th
22.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 Kg/th
23.	Ransum pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/th
24.	Minuman ringan lainnya	Produksi riil $> 1.200.000$ it/th
25.	Minuman tidak mengandung CO ₂	Produksi $> 1.600.000$ it/th
26.	Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil > 105.000 it/th
27.	Industri pengergajian dan pengolahan kayu	Produksi > 1450 m ³ / th
28.	Perabot/pelengkapan rumah tangga dari kayu maubel, kotak TV	Investasi Rp > 600 juta
29.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi Rp > 600 juta
30.	Industri percetakan dan penerbitan	Produksi riil $> 0,5$ juta m ² /th dan investasi Rp > 1 Miliar

31.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga dari segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa industri barang dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industry barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Investasi Rp > 600 Juta
32.	Batu bata borogga atau tidak borongga pres mesin	Investasi Rp. > 6 Juta
33.	Batu bara pres mesin dan tangan, semen merah, krikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry batu	Investasi Rp. >600 Juta
34.	Bata dari tanah liat	Insventasi Rp. >600 Juta
35.	Pemerliharan dan perbaikan penggerak mula	Insventasi Rp. >600 Juta
36.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Semua besaran
37.	Air minun dalam kemasan	Produksi >1,5 Juta Liter/Thn
38.	Kecap	Produksi riil >500 ton/tahun
39.	Rasum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil >15000 Ton atau satuan
40.	Rasum/pakan jadi ternak besar,ternak keci, aneka ternak	Semua besaran
41.	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Insventasi >600 Juta Rupiah
42.	Baranga dari perber glass	Investasi >600 Juta Rupiah
43.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni /panjangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ; batu pipisan	Inventasi > 600 Juta Rupiah
44.	Ormament atau patung dari mermer/batu pualam	Tenaga kerja $\geq$ 20 Orang s/ d $\leq$ 1000 Orang
45.	Barang panjang dari onix;barang granit & marmer/batu pulam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan, sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Produksi riil > 500 ton/tahun
46.	Furniture	Produksi riil > 5000 ton/tahun
47.	Makanan dari tepung besagu atau bertepung lainnya	Produksi riil > 5000 ton/tahun
48.	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1000 ton/tahun
49.	Pembuatan gula	Produksi > 1000 ton/tahun
50.	Pari/sari ubi kayu (tepung tapioca); hasil ikutan / sisa industri pati /sari ubu kayu	Jumlah kedelai >3000 ton/tahun
51.	Sagu; pati lama, hasil ikutan/ sisa industri berbagai patilama.	insventasi> 600 juta rupiah

52.	Tahu	Luas lahan < 5 ha Luasa bangunan < 20.000 M ²
53.	Sediaan rias wajah, wagi-wagian, rambut, perawat rambut, kuku, perawatan kulit perawatan badan, cukur.	Luas > 500 M ²
54.	Pusat perdagangan / pembelanja relative terkonsentrasi	Luas > 500 M ²
55.	Showroom kendaraan / furniture	Tenaga kerja >30 orang
56.	Bengkel service kendaraan	Tenaga kerja >30 orang
57.	Industri handycraft/kerajinan	Luas > 1000 M ²
58.	Museum, gallery dan sejenisnya	Luas > 5000 M ²
59.	Art shop	Luas > 1000 M ²
60.	Panti mandi uap / spa	Semua besaran
61.	Bar, karaoke Café, Diskotik, Pub dan sejenisnya	Semua besaran
62.	Bubuk sari kedelai, daging sintetis	Produksi riil
63.	Kegiatan industri yang tidak termasuk 1 s/d 60 dengan penggunaan areal : • metropolitan • kota besar • kota sedang • kota kecil	Luas < 5 ha Luas < 10 ha Luas < 15ha Luas < 20ha

7. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah

No	Jenis kegiatan	Besaran
1.	Bendungan/ waduk	
	a. Pembangunan bendungan dan waduk	Tinggi ≥ 6 m s/d < 15 m atau luas genagan ≥ 50 Ha s/d < 200 Ha volume tampung ≥ 300.000 M ² s/d ≤ 500.000 M ³
	b. Rehabilitas bendungan/waduk	Tinggi ≥ 6 m s/d < 15 m atau luas genangan ≥ 50 Ha s/d < 200 Ha volume tampung ≥ 300.000 M ² s/d ≤ 500.000 M ³
2.	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan daerah irigasi	Luas areal ≥ 500 Ha s/d < 2000 Ha
	b. Rehabilitas dan peningkatan daerah irigasi	Luas areal ≥ 500 Ha s/d 1000 Ha atau
	c. Pencetakan sawah (perkelompok)	Areal 500 ha s/d < 1000 Ha Luas ≥ 100 Ha s/d < 500 Ha

3.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. • Kota sedang (panjang sungai) • Pedesaan (Panjang sungai) • Sudentan	$>3 \text{ Km s/d } < 10 \text{ Km}$ $<5 \text{ Km s/d } < 15 \text{ km}$ Semua besaran
4.	Kanalisisasi / kanal banjir • kota sedang (panjang kanal) • Pedesaan (Panjang Kanal)	$\geq 3 \text{ km s/d } < 10 \text{ Km}$ Volume Pengerukan $\geq 100.00 \text{ M}^2 \text{ s/d } < 500 \text{ M}^2$ $\geq 5 \text{ Km s/d } 15 \text{ Km}$, Volume Pengerukan $\geq 150.00 \text{ M}^2 \text{ s/d } < 500 \text{ M}^2$
5.	Pembangunan /peningkatan jalan (termasuk jalan ton) yang membutuhkan pengadaan tanah luar rumija (ruang milik jalan) • Kota sedang • Pedesaan	Panjang $> 3 \text{ Km s/d } < 10 \text{ km}$ atau Luas $> 5 \text{ Ha s/d } 10 \text{ Ha}$ Panjang $> 10 \text{ Km s/d } < 30 \text{ km}$ atau Luas $> 30 \text{ Ha s/d } 10 \text{ Ha}$
6.	Pembangunan jembatan baru (kota sedang Kebawah)	Panjang $\geq 60 \text{ m}$
7.	Pembangunan Subway / Underpass, trowongan/tunnel, jalan layang / Fly Over, dan jembatan • Pembangunan Subway / Udnerpass, Terowogan / Tunnel, jalan layang / Fly over, dan jembatan • Pembangunan jembatan (diatas sungai / badan air)	Panjang $< 2 \text{ Km}$ Bentang Utama $\leq 100 \text{ m s/d } < 500 \text{ m}$
8.	Persampahan • Tempat Pemrotersan Alhir (TPA) sistem control landfill atau Sanitary Landfill • pembangunan instalasi Pengolahan sampah terpadu. • Pembangunan incinerator • Compositing Plat	Luas $< 10 \text{ ha}$ Kapasitas $< 10.000 \text{ ton}$ Kapasitas $< 500 \text{ ton}$ Kapasitas $< 500 \text{ ton/hari}$ $\geq 1 \text{ ton/hari s/d } < 100 \text{ ton / hari}$
9.	Pembangunan perumahan dan pemukiman (kota sedang dan kecil)	$1,5 \text{ Ha s/d } \leq 100 \text{ Ha}$
10.	Peremajaan perumahan dan pemukiman (kota sedang)	Luas $\geq 1,5 \text{ Ha}$
11.	Revatilasi kawasan perumahan dan pemukiman	Luas $\geq 1 \text{ Ha}$
12.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Luas $500 \text{ M}^2 \text{ s/d } < 200.000 \text{ m}^2$ Kapasitas $< 11 \text{ m}^3 / \text{hari}$
13.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	$500 \text{ M}^2 \text{ s/d } < 30.000 \text{ M}^2$ Beban Organik $< 3,4 \text{ ton/hari}$

14.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/ off-stie sanitation sistem diperkotaan / pemukiman	Luas layanan < 500 Ha Debit air Limbah < 16000 M ³ /hari
15.	Drainase Pemukiman : a. Pembangunan saluran primer dan skunder kota sedang b. Pembengunan kolam retensi/polder di area/ kawasan pemukiman	Panjang 1 Km s/d<10 Km Luas ≥ 1 Ha s/d ≤ 5 Ha
16.	Pembangunan gedung di atas tanah/bawahan tanah (yang meliputi pungsu usaha seperti kantor, perdagangan ; fungsi sosial dan budaya seperti gedung peleyanan pendidikan, peleyanan kesehatan)	Luas lantai Bangunan 1000 m ² s/d <10.00 m ²
17.	Pengerukan sedimen pada drainase perimeter (chance dredging)	Volume < 100.000 M ³
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Jarak < 5 Km Luas <1 Ha
19.	Air Bersih Pekotaan a. Pembangunan jaringan distribusi b. Pembangunan jaringan pipa transmisi kota sedang kecil c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan sumber air pemukiman lainnya (debit) • Sungai / Danau • Mata Air d. Pembangunan instansi pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan • Pelayanan Masyarakat Oleh Penyelenggara SPAM • kegiatan lain dengan tujuan komersil	Luas Layanan ≥100 Ha s/d < 500 Ha Panjang ≥8 it/dt s/d < 10 Km Debit ≥50 it/dt s/d <250 it/dt Debit ≥ 2,5 Lt/dt s/d < 250 Lt/dt Debit >50 Lt/dt s/d <100 Lt/dt Debit ≥2,5 lt/dt Dan <50 Lt/dt Debit ≥1.0 Lt/dt Dan <50 Lt/dt
20.	Pembangunan Kawasan Terpadu	Luas lahan 1 Ha< 5 Ha atau Luas Lantai Bangunan 1000 M ² s/d <10.000 m ²

8. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Hotel dan Penginapan	Jumlah Kamar 15 s/d < 200 kmr
2.	Restoran/rumah makan	>100 kursi
3.	Jasa boga/catering	> 1000 porsi / hari
4.	Taman rekreasi	5000 m2 s/d 10.000 m2

9. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Rumah sakit • Type B • Type C • Type D	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
2.	Puskemas dengan rawatan inap	Semua besaran
3.	Labolatorium kesehatan	Semua besaran
4.	Labolatorium Obat Tradisional	Semua besaran

10. Bidang Pertambangan Dan Energi

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pertambangan Mineral Logam • Tambang Bijih Nikel • Tambang Bijih Kromit	< 200 Ha < 200 Ha
2.	Pertambangan Batuan • Tambang Batu Gamping / Kapur • Tambang Batu, Pasir dan Kerikil	< 200 Ha < 200 Ha
3.	• Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik • Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU • Eksploitasi pembangunan uap panas bumi dan/pembangunan panas bumi • Pembangunan PLTA	Tegangan = 150 KV Daya $\geq$ 5 MW s/d <100 MW < 55 MW Tinggi bending $\geq$ 5m s/d <15 m Luas genangan $\geq$ 10 Ha s/d<200 Ha
4.	Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, agin, biomassa & gambut)	Kapasitas daya $\geq$ 5 MW s/d<50 MW
5.	Minyak dan Gas Bumi	$\geq$ 1 MW s/d < 10MW
6.	Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran

11. Bidang Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Laboratorium Surveyor dengan investasi	Semua Benar
2.	Labortorium pengujian mutu	Semua Benar
3.	Pasar Swalayan / supermarket /Toko Serba Ada / Departemen store	Luas lahan $\geq$ 1.000 m ² s/d 50.00 M ² atau Luas Bangunan $\geq$ 500 m ² s/d < 10.000 m ²
4.	Jasa pergudangan / Veem	Luas bangunan $\geq$ 5.00 m ² s/d <10.000 m ²
5.	Pusat Perkotaan / Perdagangan	Luas bangunan $\geq$ 2500 m ² s/d < 10.000 m ² Luas lahan 5.000 M ² s/d < 50.000 M ²

2. Bidang pertanian / Pengolahan Bahan Pangan / Hasil Tani

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Heler/ pengosohan bebas / Rice milling Ayam ras petelur	Kapasitas < 0,3 Ton Beras / jam
2.	Menjual Pupu / rajun hama tanaman	Semua besaran
3.	Pabrik tahu	Pemakaian kedelai ≤ 3000 Ton / Tahun
4.	Usaha roti, kue, dan sejenisnya	Produksi riil ≤ 1000 ton/tahun
5.	Pengasinan kulit hewan dan kerupuk kulit	Semua besaran
6.	Pabrik sanjai (pembuatan dan penjualan), dan sejenisnya	Semua besaran

3. Bidang Konveksi

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Usaha konveksi (sulaman, border , dan sejenisnya)	Semua besaran
2.	Binatu / laundry	Kapasitas mesin ≤ 50 Kg

4. Bengkel

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Bengkel las / bubut	Luas bengkel < 500 m^2
2.	Bengkel cat kendaraan	Luas bengkel < 500 m^2
3.	Bengkel pencucian kendaraan	Luas bengkel < 500 m^2
4.	Bengkel kendaraan bermotor	Luas bengkel < 500 m^2
5.	Bengkel sepeda	Semua besaran

5. Usaha Perdagangan Lainnya

No	Jenis kegiatan	Besaran
1.	Pusat pertokoan / perdagangan	Luas lahan < 5000 M^2 / Luas Bangunan < 2500 m^2
2.	Distributor Barang Dagangan	Semua besaran
3.	Oli bekas	≤ 1000 liter/ bulan
4.	Urusan peralatan rumah tangga dari kayu dan perabotan rumah tangga lainnya	Insventasi Rp ≤ 600 juta
5.	Pengergajian kayu	Produksi rill $\leq 1000 \text{ M}^3$ / Thn
6.	Jualan bahan bangunan	Semua besaran
7.	Pembuatan batubata berongga atau tidak berongga, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batubata lainnya terdiri dari tanah liat, hasil ikutan /	Investasi Rp ≤ 600 juta

	sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	
	Usaha percetakan / penerbitan / periklanan	
8.	Depot air minum	Ivestasi Rp $\leq$ 1m
9.	Coundter Handphone	Produksi rill $\leq$ 0,5 Juta M ² /thn
10.	Foto studio	Semua besaran
11.	Pangkalan minyak tanah/gas/elpiji	Semua besaran
12.	Radio sewasta	Semua besaran
13.	Ruang pameran / show room.	Semua besaran
14.	Service dan rental computer / warung internet,	Semua besaran
15.	Barber Shop / salon	Luas $\leq$ 500 M ²
16.		Semua besaran

E. BIDANG PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Angkutan jalan • Terminal Umum • Depo • Pengujian Kendaraan Bermotor	Luas <5000 M ² Luas Depo <2500 m ² KapasitasKendaraan Bermotor per hari < 100 buah
2.	Menara telekomunikasi	Tinggi > 6 m s/d $\leq$ 12 m

F. BIDANG PEMUKINAN DAN PRASARANAN WILAYAH

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan perumahan pemukiman	Luas lahan $\leq$ 1,5Ha
2.	Peremajaan perumahan dan peukiman	Luas <1,5 ha
3.	Revitalisasi kawan perumahan dan pemukiman	Luas <1 Ha
4.	Pembangunan bangunan gedung (kantor, dan sejenisnya)	Luas bangunan <1000 m ²
5.	Instansi pengolahan lumpur Tinja (IPLT) dan Istansi Pengolahan air Limbah	< 500 m ²

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR :
TANGGAL :

**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)**

A. RESTORAN / RUMAH MAKAN

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Rumah makan	≤ 100 kursi
2.	Restoran / Kafe	≤ 100 kursi
3.	Jasa boga/catering	≤ 1000 Kursi

B. HOTEL/ PENGINAPAN

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Hotel melati / penginapan	15 kamar
2.	Asrama / rumah kos	20 s/d 50 Orang

C. FASILITAS KESEHATAN

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Rumah bersalin	Semua besaran
2.	Praktek dokter	Semua besaran
3.	Praktek bidan	Semua besaran
4.	Apotik	Semua besaran
5.	Toko Obat	Semua besaran
6.	Puskesmas	Semua besaran
7.	Klinik	Semua besaran

D. USAHA KECIL DAN MENEGAH (UKM)

1. Bidang Peternakan / Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1.	Ternak ayam potong	Populasi <150.000 Ekor produksi
2.	Ayam ras petelur	Populasi < 10.000 ekor
3.	Puyuh	Induk Populasi< 25.000 ekor
4.	Ternak sapi potong	Populasi < 100 ekor
5.	Ternak kerbau	Populasi < 75 ekor
6.	Ternak kuda	Populasi < 50 ekor
7.	Budidaya ikan air tawar dengan jaring apapun	Luas < 0,5 Ha atau Jumlah < 100 unit

6.	Bengkel yang tergolong perusahaan besar	Luas lahan $\geq 1.000 \text{ m}^2$ s/d $< 5.000 \text{ m}^2$
7.	Toko bahan kimia dengan investasi	semua besaran
8.	Oli bekas	Vol > 1.000 liter / bulan

BUPATI MOROWALI,



ANWAR HAFID